

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU
TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - 1) tempat pembuangan sampah;

- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah; dan
- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- g) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- a) jaringan interne . untuk warga Desa;
- b) website Desa;
- c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
- d) telepon umum;
- e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- a) air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cucu, kakus (MCK);
- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

- l) alat bantu penyandang disabilitas;
- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu;
- j) poskesdes/polindes;
- k) posbindu;
- l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
- m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Dcsa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdcsaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

- I) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (cold storage); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios waning makan;
 - e) wahana permainan anak; wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;

- i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (ITC) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk maw air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan *Desa* dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga

adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk alat kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) pengasuhan anak dan promosi kesehatan Anak, ketrampilan
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan HUM air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan

- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk keahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan ratan,
 - alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan RUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 5) pengembangan usaha BUM Dcsa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kcpada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Dcsa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
pengadaan dan penyewaan slat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pcmasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
pembentukan dan pengembangan usaha ckonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (ITC) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan tcknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengcmbangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TIC lainnya yang sesuai dengan kewenangan Dcsa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperbaiki tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan

- c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Dcsa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - c) penyusunan profit Desa/data Desa;
 - d) penyusunan peta aset Desa; dan
 - e) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Dcsa, antara lain :

- a) penyebaran informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
 - 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa:

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila

bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Dcsa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa hasil memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Dcsa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Dcsa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan (akta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

- a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.

- b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Dcsa perbukitan/pegunungan.

- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
 - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/ pinggir jalan).

- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
 - 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).

- c. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
 - 1)Desa sangat tertinggal;
 - 2)Desa tertinggal;
 - 3)Desa berkembang;
 - 4)Desa maju; dan
 - 5)Dea mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Dcsa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Dcsa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dan hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Dcsa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kmanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Dcsa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan basil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Dcsa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dala

program/kegiatan seluruhnya Desa-Desa contoh berikut keeluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Dcsanya.

Contoh:

Desa A : tipologi Desa perbukitan perkebunan/
perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan mempertimbangkan beberapa tata can penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel dibawah ini.

Contob Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tabun 2018

Provinsi •

Kabupaten •

Kecamatan

Desa

Tipplogl : **Desa Primulas= /Dataran Tinge, Pertanian Pangan, Tertlaggal dan Sangat Tertinggal**

Prod= Dag=lan : Parka'stan Sara Martz. (Kentang, Kol, Mortal al)

| Bidang | Kegiatan | Tata= |
|--|--|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemelihararram smarm prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. | - memenuta clan mendekati akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengsdaan bum untuk bak penampung air hujan |
| | b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mate air ke rumah-rumah penduduk. | - mencegab kerumkan saluran air bersih • menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk |
| 2. pembanguna n. pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a. pembangunan jalan poros Desa | - meningkatkan kualitas jalan pores Desa: - memudahkan distribusi basil pertanian. |
| | b. pembangunan jalan lingkungan Desa | - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi basil pertanian. |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharean sarana prasarana energi. | membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidna dan biogas | - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |
| 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | 1/2 pengadaan. pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa | Mew ujudkan <i>e-govemment</i> di Desa. |
| 5. pembangunan, pengembangan dan pemehharean sarana prasarana kesehatan masyarakat | a. Pembangunan poskesdes, polindes dun Witt/ posyandu. | mendomng optimalisasi kegiatan pclayanan kesehatan masyarakat. |
| | b. penpadaan alat•abat kesehatan untuk puskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan media (obat-obatan, vittunin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kchutuhan media rialain mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan swam prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | Pemtsingungan dan pengembangan gedung PAIJD | memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untukk balita/usia dini; |

| Indian | KegStan | TRitutzt |
|--|---|---|
| <p>7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lain yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,</p> | <p>a. pembibitan ituunanan sayur-sayurn</p> | <ul style="list-style-type: none"> - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian, - meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | <p>b. pembangunan pasar sayur mayur</p> | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | <p>c. pembangunan kandang ternak</p> | <ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur |
| | <p>d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.</p> | <p>mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;</p> |
| <p>8. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa</p> | | |
| <p>A. Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> | | |
| <p>1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM desa/ BUM Desa Bersama.</p> | <p>a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> | <p>Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.</p> |
| | <p>b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa |
| | <p>c. bantuan permodalan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa. |
| <p>2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.</p> | <p>a. pelatihan pertanian organik</p> | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | <p>b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya</p> | <ul style="list-style-type: none"> - memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya |
| <p>3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa</p> | <p>a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warim untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.</p> | <p>merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;</p> |
| | <p>b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</p> | <p>meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis dan pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</p> |
| <p>4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa</p> | <p>a. pelatihan paralegal Desa.</p> | <p>meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pcngelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan net Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat. | a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa. | - meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Dcsa. |
| | b. Edukasi gerakan hidup bersih dan schat di Desa. | - mendorong perilaku hidup bersih dan schat. |
| 6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Dew yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Den Tabun 2018

Provinsi

ICabupaten

Kecamatan

Dana

Tipologi : Den Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Saban Pangan, Berkembang

Produk thiggulim : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Boras, Jagung)

| Bldang | kegiatan | Tujuan |
|---|--|--|
| A. Pembangunan Den | | |
| I. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan jalan Desa. | - meningkatkan kualitas jalan nese; - memudahkan akses permukiman. |
| | b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Data/ bank sampah Dean. | - mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah SICactra mandiri. |
| | c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah | - mendorong kemandirian daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan |
| 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian | a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi trsier. | - menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. |
| | b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan | - mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan. |
| | c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos. | - mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos; |
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian | - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. |
| | e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian | menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian |

| Bidang | kegiatan | Milian |
|---|---|--|
| 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat. | a. perbarigurum posyandu/poskesdes/polindes | pelayanan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan media (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan media dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | a. Pembangunan dan pengembangan LAUD | Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| | b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa | Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa. |
| | c. pembangunan dan pengembangan Inman seni/museum Desa. | <ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni (radial rakyat Desa); - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah. |
| | d. memperbaiki bangunan caw budaya misalnya punden, candi, sar-kohigus, dan lain-lain) | melcatarkan situs-situs budaya. |
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas | memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa. |
| | b. membangun sumur resapan | <ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. |
| 6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. | | |
| B. Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> - memperkuat peran RUMDesa yang dimiliki Desa • meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa |

| Biding | kegiatan | Taloa |
|---|---|---|
| | c. pelatihan martalemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Lk-sa/BUM Desa Bersama. | - meningkatkan kapasitas pengeloki BUM Desa/BUM Dose Bersama. |
| | d. pengembangan kcrjasama perdagangan antar BUM Desa. | - mcningkatkan sumber-sumber pencrimaan Desa dengan mcngembangkan kcrjasama antar RUMDesm - memperluas wilayah pnsar dan meningkatkan daya tawar BUMDcsa |
| 2. peningkatan investasi ekonomi Desa mclalui petigadaan, pengembangan atau bantuan alat• slat prnduksi, perrnodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pengolahan bahan pawn | - meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan head pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lolcal |
| | b. pembentukan pos pelayamm teknologi perDesaan untuk penempnan teknologi tepat guns pengolahan hasil pertanian tanaman Farman. | - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan basil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | c. pengadaan induk sapi dun inseminasi buatan yang dikelola olch gabungan kelompok tani | - mcningkatkan kemandirian petani dalam menyccdiskan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan Iasi petani |
| | d. pameran basil produksi pengelolahan tanaman pangan | - mengenalkan produk kcrajinan dan industri rumah tangpa kepada pasar. |
| | e. pelatihan c-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran basil produksi pertanian | - memperktutt kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa. |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kemlwili tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan |
| | b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan basil pertanian. | meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahana woman. |
| 4. pengorganisasian masyarakat. fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | meningkatkan kemampuan Desa menyekaaikan sengketa hukum scram mandin tanpa mclalui jalur pengadilan |

| Bidang | kegiatan | Tqjan |
|---|---|---|
| | b. pelatihan penyeksaian mediasi sengketa hukum berkaihm pengelolaan asset Desa serta penyimpangan penggunann keuangan dan aset Desa. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Den. - meningkatkan peneegahan dan Penanganan korupsi |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup berth dan =hat. | sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia | meningkatkan pencegabmi dampak negatif pupuk kimia: |
| 6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | pelatihan penumfaalan limbah organik rumah tangga dun pertanian serta limbah petemakan untuk energi biogas | pengembangun energi alternatif untuk pengolahan basil pertanian |
| 7 program kegiatan tainya yang scsuai dengan kondisi Desa dan tclah diptstuskan dalam Musyetwanah Desa . | | |

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju

Produk Unggulan : Desa Wisata

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman | a. pembangunan tembok taut kawasan wisata taut. | <ul style="list-style-type: none"> - memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi troth pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. |
| | b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Oct. |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan trans dan prasarana kesehatan masyarakat | a. pembangunan tambahan ruang rawat Map Poskesdes (poayandu apung/peahatil. | <ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat. |
| | b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. | <ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang |
| | c. pengadaan tambahan perlatan kesehatan untuk poskesdes. | <ul style="list-style-type: none"> • melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan. |
| 3. pembangunan , pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | a. membangun panggung hiburan di ruang publik partial; | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan partial. |

| Bidang | Kegiatan | Milan |
|--|--|--|
| | b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut. | <ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut. |
| | c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi 'sedekah laut'. | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata: - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga; |
| 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan bend, dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekatigus PADes. |
| | b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. | <ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapun; - meningkatkan pelayanan wisata memancing, - mendorong meningkatnya PADes. |
| | c. rehab pasar ikan milik Desa | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - mendorong meningkatnya Mines. |

| Bidang | Kegiatan | Thjuan |
|--|---|---|
| 5. pembangunan dan pengembangan saran-prasarana energi terhanikan sera kcgiatan pekstarian 1ingkungan hidup | a. pelestarian/perlindungan penyus dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> - mekstarikan pcnyu - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanftatan aset nest - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes |
| | b. pembibitan/penanaman Leman taut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bcncana perembesan air taut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes |
| | c. pengadaan saran prasaran pengelolaan sarnpah terpadu lxtgi rumah tangga dan kawasan wisata; | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengclolan sampah rumah tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kcpcntingan lain. |
| 6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dam telah diptatuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa. | | |
| B. Pemberdayaan Masyarakat Den | | |
| 1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitrus melalui pelatihan dan pemagangan | a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya basil laut dan konservasi. - mendomng produktivitas ekonomi budidaya taut dan konservasi. |
| | I). Kursus/pelatihan kenUinan tangam berbahan baku limbah taut (karang. kayu, bakau dun eemara taut). | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan Mini ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal. |
| | c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan basil lout dan sejertisnya sebagai penunjang sektor wisaW. |

| Bidang | Heglatan | Titian |
|--|--|--|
| 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, rnaupun cleft kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. | a. pelatihan kcwirausahaan Desa untuk pemuda. | - mendorong tumbuhnya minat kmvirausahaan bagi kalangan pemuda Desa. |
| | b. pengembangan bisnis dan pemetaan kclayakan BUMUesa dan BUMDesa Bersama. | - mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Dema mengetahui posisi strategic unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. |
| 3. bantuan purling/Luton kapasitas untuk program dan kegiatan kelabanan pangan | musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembeli tradisi lumbung path/basil pertanian lainnya. | menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Dena | a. pelatihan paralegal | melatih keterampilan warga Demi untuk memetakan dan mcnyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan. |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa art di Dean untuk warga Dna. | melatih keterampilan begi warga Dna tentang penyelesaian sengketa aset di Demi. |
| 5. promos' dan cdukasi kesehatan masyarakat sena gerakan hidup berth dan sehat | a. festival makanan olahan basil taut | - mengangkat keunggulan ekonomi menu lain; - scbagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir. |
| | b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersi dan sehat 'anak pantai | - mengenalkan pola hidup berth sejak dini kepada anak dan °num tua; - mencari hakat anak anak pantai; - paket %Manta. |
| 6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa; | a. pelatihan pengolahan haMI brut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; | membekali keterampilan pengolahan sumber days taut dan pantai untuk pare petani dan nelayan |
| | b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan taut termasuk bakau. tcrumbu karang (inn vidavab tangkap dan attest:Irian lingkungan taut. | mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki 'swan terhadap produksi dan pelestarian lingkungan taut. |
| 7. program kegiatan tainya yang sesuai dengan kondiai Desa dan telah diputuskan dalam Muayawah Dean. | | |

